

**KEBANGKITAN IJTIHAD DI ZAMAN MODERN:  
Analisis Kontribusi Muhammad Abduh Dalam Pembaharuan Hukum Islam**

*Rukmana Prasetyo<sup>1</sup>, Ade Rahman Matondang<sup>2</sup>, Sultoni Trikusuma<sup>3</sup>, Abdullah Sani<sup>4</sup>*

---

<sup>1,2,3</sup>Universitas Alwashliyah, <sup>4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang  
Jl. Sisingamangaraja KM. 5.5, Kota Medan, Sumatera Utara  
e-mail: [rukmanaaw@gmail.com](mailto:rukmanaaw@gmail.com), [adematondang55@gmail.com](mailto:adematondang55@gmail.com), [stkismail@gmail.com](mailto:stkismail@gmail.com),  
[abdullahsani.lc@gmail.com](mailto:abdullahsani.lc@gmail.com)

---

**Abstrak:** Memasuki abad ke 19 yang sering disebut periode atau abad modern, para tokoh dan pemimpin Islam menyadari kelemahan dan penyebab kemunduran umat Islam. Seakan mereka sepakat bahwa umat Islam harus bangkit dari keterpurukan dan kejumudan dalam berpikir khususnya terkait tentang hukum Islam serta melepaskan diri dari taklid buta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis runtutan masa ijtihad mulai dari kemunduruan sampai pada kebangkitan, dan analisis kontribusi Muhammad Abduh dalam pembaharuan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, sumber data dalam penelitian ini menganalisis karya-karya Muhammad Abduh khususnya yang berkenaan dengan hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa. Kebangkitan Ijtihad di era Modern dimulai ketika memasuki abad ke-19, yang ditandai dengan gerakan melawan pendudukan bangsa Barat/asing dari wilayah-wilayah Islam; gerakan ilmu dan kembali kepada ajaran Islam yang murni; gerakan menafsir ulang paham dan pemikiran umat Islam; Ijtihad terhadap persoalan yang betul-betul baru yang muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlangsung. Kontribusi Muhammad Abduh tampak dari ajakannya terhadap umat islam untuk mempergunakan akal pikirannya secara optimal sehingga ummat Islam itu berkembang dan hukum Islamnyapun berkembang sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Hukum Islam, Zaman Modern, Kebangkitan Islam

**Abstract:** Entering the 19th century which is often called the period or the modern century, Islamic figures and leaders realized the weaknesses and causes of the decline of the Muslim community. It was as if they agreed that Muslims must rise from adversity and stagnation in thinking, especially regarding Islamic law and free themselves from blind obedience. This study aims to analyze the sequence of the ijtihad period from decline to revival, and analyze the contribution of Muhammad Abduh in the renewal of Islamic law. The research uses a qualitative research method based on literature study, the data source in this study analyzes the works of Muhammad Abduh, especially with regard to Islamic law. The research results explain that. The revival of Ijtihad in the Modern era began when it entered the 19th century, which was marked by movements against Western/foreign occupation of Islamic territories; knowledge movement and return to pure Islamic teachings; the movement to reinterpret the understanding and thought of Muslims; Ijtihad on completely new issues that arise as a result of the ongoing development of science and technology. Muhammad Abduh's contribution can be seen from his invitation to Muslims to use their minds optimally so that the Muslim community develops and its Islamic law develops as was done by our predecessors.

**Keywords:** Ijtihad, Islamic Law, Modern Age, Islamic Revival

## PENDAHULUAN

Pada abad ke 4 Hijriyah, Daulah Islamiyah terbagi-bagi kepada beberapa negara. Hal ini menyebabkan lemahnya kekuatan umat Islam karena hubungan diantara negara-negara tersebut menjadi terputus. Selain itu, perkembangan keilmuan dan kebebasan berpikir pun menjadi lemah. Hal itu menimbulkan sikap loyal (*ta'assub*) dan fanatik yang sangat berlebihan para ulama ketika itu terhadap mazhab mereka dan menjadikan mereka kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Selain itu diantara mereka pun sering terjadi perdebatan dan perpecahan sehingga menyebabkan tidak tuntasnya berbagai permasalahan yang dihadapkan kepada mereka. (Tarigan et al., 2023).

Sebuah kenyataan juga bahwa pada era-era tersebut para ulama ketika itu lebih banyak menyusun kitab mazhab. Juga lebih disibukkan membuat karangan yang bersifat penjelasan (*syarah*) bahkan memberikan penjelasan lagi terhadap penjelasan yang sudah ada (*hasyiah*). Banyak pula ulama yang ketika itu terlalu khawatir menyalahi berbagai ketetapan yang telah dibangun oleh imam mazhabnya. Menurut al-Khudari, hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka berpendirian bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan mereka merasa bahwa mereka bukan ahli ijtihad.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji penyebab mundurnya semangat ijtihad pada abad modern. Mengingat munculnya masalah-masalah yang bersifat kekinian yang terkadang tidak ditemui jawabannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Sejalan dengan perkembangan masa, paradigma perubahan sosial dan budaya, gender, hak asasi manusia serta pluralisme

sebagai acuan titik tolak pentingnya dikembangkan ijtihad baru. Selain itu penelitian ini juga akan memfokuskan kajian pada kontribusi Muhammad Abduh dalam hal pembaharuan hukum Islam. Muhammad Abduh memang dikenal sebagai sosok modernis yang populer dalam hal pembaharuan hukum Islam. Pemikiran Muhammad Abduh apakah relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini atau tidak, kesemuanya akan diulas dalam penelitian ini.

Penulisan penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tipe penelitian yang bersifat normatif. Agar kajian lebih fokus, maka penulis membuat tiga batasan yakni masa dan faktor kemunduran ijtihad, masa dan tanda kebangkitan ijtihad, kontribusi Muhamma Abduh dalam pembaharuan hukum Islam. Adapun sumber data penelitian terdiri dari dua macam yaitu; data primer dan data skunder. Data primer akan diperoleh secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, Kitab-kitab klasik serta literatur yang berkaitan dengan Fikih dan Ushul Fikih. Sementara untuk data skunder akan diperoleh dari sumber yang bervariasi, terutama yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum; menghidupkan dan mengembangkan kajian fikih kontemporer tanpa mengenyampingkan kajian hukum Islam klasik sebagai permasalahan yang tetap layak untuk dikaji secara ilmiah sesuai dengan prinsip kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد  
الأصلح

Artinya: “Mempertahankan pendapat lama yang masih baik dan mengambil pendapat baru yang lebih baik.”

dan menambah motivasi kepada para pemikir Islam untuk terus mengembangkan keilmuan dan khazanah dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah khilafiyah dalam fikih yang timbul dikalangan masyarakat awam.

Penelitian ini memiliki distingsi dari penelitian lain, hal itu didasarkan hasil eksplorasi pada laman *index google scholar*. Hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa beberapa penelitian relevan fokus pada tokoh yang berbeda seperti Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman (Akbar, 2012; Aminah, 2015; Asni, 2013; Hidayanti & Ridwan, 2022; Kulsum, 2008; Kusnadi, 2016; Muthalib, 2019; Saiin, 2021); ada juga penelitian yang fokus pada pembaharuan hukum Islam di Indonesia (Gunawan, 2015; Mallarangan, 2008; Mulia, 2018; Setiawan, 2014); ada jugaa yang fokus kajiannya pada (Azhari, 2014; Holis, 2019; Nasir & Badri, 2022). Berbeda dengan penelitian ini yang fokus kajiannya tidak sekedar membahas perkembangan ijtihad di masa kemunduran dan di masa kebangkitan, akan tetapi tetapi juga fokus pada tokoh mujtahid yang ada pada masa pembaharuan, sekaligus membahas apa yang menjad kontribusi tkoh tersebut yakni Muhamad Abduh terhadap pembaharuan hukum Islam, khususnya di Indonesia. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa nama Muhammad Abduh begitu fmiliar dalam kajian hukum islam di dunia akdemik Indonesia.


## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis *library Research*. Sumber data terdiri dari dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, Hadis, dan karya-karya yang dimiliki oleh Muhammad Abduh. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku, dan hasil penelitian yang relevan.

Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Secara tahapan peneliti terlebih dahulu menentukan fokus kajian, kemudian melakukan eksplorasi data berdasarkan fokus kajian tersebut pada sumber kepustakaan yang sudah ditentukan. Data yang telah di kumpulkan di organisasikan berdasarkan sub kajian yang sudah ditentukan. Data yang diorganisasikan kemudian dianalisis dengan cara *content analysis*. Analisis ini dilakukan langsung oleh peneliti, dengan memahami kandungan pustaka ataupun memberikan interpretasi terhadap konten yang sedang dikaji.

Data yang telah dianalisis disajikan dengan mendeskripsikan temuan dan memberikan analisis untuk menentukan distingsi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan hukum Islam mennjadi kunci untuk melacak distingsi dengan tokoh lainnya. Sebab sebagaimana di ketahui bahwa tokoh yang memiliki kontribusi dengan pembaharuan Hukum Islam tidak hanya muhammad Abduh Saja akan tetapi banyak tokoh lain. Maka penelitian ini seoptimal mungkin mengakomodir pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan hukum Islam.

Desain fokus penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Desain Fokus Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang sumber akar katanya dari *jahada* (جهاد) sedangkan masdarnya adalah *al-jahdu* atau *al-Juhdu* yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau dengan kata lain melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. (Munawwir, 1997). Kata tersebut juga bermakna *al-Masyaqqah* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-Thaqah* (kemampuan dan kesanggupan). (Ridwan, 2020). Al-Qur'an menyebutkan:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا تَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: (orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang

*mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (Q.S. at-Taubah: 79).*

Kata ijtihad dan seluruh bentuk katanya menunjukkan suatu makna dari kegiatan yang lebih dari biasanya serta membutuhkan tenaga yang ekstra. Hal ini tercermin dalam salah satu sabda Nabi Saw.:

صلوا علي واجتهدوا في الدعاء

Artinya: *Bershalawatlah kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.*

Adapun menurut istilah, Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah berikut ;

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya; *Pengerahan kemampuan seorang faqih dalam menggali hukum-hukum yang bersifat amali dari dalil-dalinya secara rinci. (Zahrah, 1997).*

Keharusan untuk melakukan ijtihad merupakan suatu keniscayaan seiring dengan kemajuan peradaban dan perkembangan manusia dengan berbagai kemajuan yang dihadapinya. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan juga turut mempengaruhi gaya pikiran seseorang, yang juga berimbas pada pemikiran agama. Sehingga banyak masalah-masalah yang terkait dengan hukum Islam yang tidak terjadi pada masa lampau dan harus mendapatkan solusi sesegera mungkin. Sehingga ada beberapa dalil yang dianggap

sebagai landasan untuk melakukan ijtihad. Di antaranya firman Allah Swt.:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa’: 59).

Adapun landasan ijtihad berdasarkan Hadis adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang sering dikenal di kalangan ulama dengan hadis Muaz Ibnu Jabal yakni:

قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء. قال اقضى بكتاب الله ، قال فاء ن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاء ن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا الوا. فضرِب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. وقال الحمد الذي وفق رسول رسول الله. (أبو داود)

Artinya: *Nabi bertanya kepada Muaz Ibnu Jabal, Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diajukan perkara itu kepada engkau? Muaz menjawab Aku akan putusan dengan kitab Allah (al-Qur’an). Nabi bertanya kembali, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya didalam kitab Allah?*

*Muaz menjawab, aku akan putusan dengan sunnah (Hadis) Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya baik dalam kitab Allah maupun dalam Sunnah Rasulullah?. Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan segala kemampuan dan tidak akan berlebihan. Rasulullah menepuk dadanya, sembari berucap segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. (H.R. Abu Daud)*

Tidak setiap orang layak untuk menjadi mujtahid, tentu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar layak mendapat status mujtahid tersebut. Syekh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Wajiz fi Ushul Fikih* menetapkan sejumlah syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid, di antaranya:

1. Seseorang yang akan berijtihad hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an baik secara bahasa maupun istilah.
2. Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.
3. Mengetahui tentang nasikh mansukh baik Al-Qur’an maupun Hadis.
4. Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi ijma’, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan ijma’ tersebut.
5. Mengetahui tentang qiyas, ‘illat hukum dan cara penetapan hukum dari nash, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syar’iy secara kully.
6. Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif karena Al-Qur’an dan Sunnah adalah berbahasa Arab.

Sesuatu hal yang tidak mungkin mengistinbatkan hukum dari nash Al-Qur'an dan Hadis tanpa memahami bahasa Arab.

7. Mengetahui ilmu ushul fikih dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami nash baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam nash tersebut.
8. Mengetahui *maqâshid al-syari'ah* dalam istinbat hukum, karena pemahaman nash dan penerapannya atas berbagai peristiwa (kasus) hendaklah sejalan dengan *maqâshid al-syari'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqâshid al-syari'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudharatan yang akan mencelakan

### **Masa Kemunduran dan Tertutupnya Pintu Ijtihad**

Dilihat dari segi sejarah pemikiran hukum Islam dan gerakan ijtihad, maka masa ini merupakan masa yang dipandang sebagai situasi yang tidak menguntungkan bagi umat Islam. (Makmun & Syamsuddin, 2022). Dikatakan demikian, karena pada masa ini kegiatan ijtihad sudah mulai menurun dan mengendur, dan bahkan statis. (Hidayanti & Ridwan, 2022). Kemunduran gerakan ijtihad pada masa ini lebih disebabkan oleh tiga faktor penting:

- a. Lahirnya mazhab-mazhab fikih, dimana pada awalnya memang

menunjukkan semaraknya gerakan ijtihad, (Sirry, 1995) tetapi pada akhirnya menimbulkan suasana atau citra yang tidak kondusif, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan antar mazhab yang cenderung kontra produktif. Tidak jarang terjadi pertentangan antar mazhab, yang kadang-kadang membawa dampak negative dalam masyarakat (pengikut mazhab). Masyarakat terkotak-kotak ke dalam berbagai mazhab dan masing-masing mengklaim mazhab merekalah yang benar dan menyalahkan yang lainnya.

- b. Menurunnya semangat ijtihad dan kuatnya pengaruh ajaran mazhab, sehingga para ulama tidak mau dan tidak sanggup melampaui ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh mazhab yang mereka anut. Parahnya lagi, di kalangan pengikut mazhab muncul sikap *ta'asub* mazhab dan *taqlid*. Akibatnya, para ulama yang ada disetiap mazhab menjadi tidak kreatif dan mandul. Suasana seperti inilah yang menyebabkan mundurnya gerakan ijtihad dan pemikiran dalam Islam. Pada waktu ini, walaupun ada ijtihad yang dilakukan oleh ulama, namun tidak lebih dari sekedar *mensyarah* pemikiran-pemikiran imam-imam mazhab mereka dan mengintrodusir ajaran mazhab kepada masyarakat. Kemandirian ulama untuk melakukan *ijtihad* menjadi hilang, mereka hanya mengikuti apa yang ada dalam mazhab mereka. Disamping itu, di kalangan mazhab sendiri telah

membuat berbagai macam persyaratan untuk dijadikan acuan dalam melakukan *ijtihad*. Persyaratan-persyaratan *ijtihad* itu, pada umumnya ditetapkan sangat ketat, sehingga dalam operasionalnya tidak gampang untuk dilakukan. Ketatnya persyaratan *ijtihad* ini, semula tujuannya adalah agar tidak muncul orang-orang yang tidak memiliki otoritas dalam melakukan *ijtihad* dan menganggap gampang *ijtihad* itu. Diakui bahwa ketika ini, memang ada semacam kecenderungan dari sebagian orang yang menggampangkan persoalan *ijtihad* ini, dan dapat dilakukan oleh semua orang. Melihat kecenderungan ini, ulama-ulama mazhab merasa khawatir jika *ijtihad* dilakukan oleh orang-orang jahil yang tidak memiliki persyaratan, maka akan menimbulkan malapetaka bagi umat Islam, sehingga akhirnya pintu *ijtihad* ditutup.

- c. Dominasi bangsa asing faktor yang paling parah yang menyebabkan kemunduran umat Islam yang mengakibatkan perpecahan umat Islam. Seperti dijelaskan oleh Harun Nasution, bahwa pada fase ini keutuhan umat Islam dibidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah mulai menurun dan bahkan *khilafah* sebagai symbol dan lambang kesatuan politik umat Islam menjadi hilang. Di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Perbedaan antara *Sunni* dan *Syi'ah* dan demikian juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Harun Nasution juga

menjelaskan bahwa Dunia Islam terbagi kepada dua bagian, yaitu Arab yang terdiri atas Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusatnya dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusatnya. Pada waktu ini kebudayaan Persia mengambil bentuk Internasional dan mendesak kebudayaan lapangan kebudayaan Arab. Pendapat bahwa pintu *ijtihad* tertutup semakin meluas dikalangan umat Islam. (Nasution, 2000). Beliau juga menegaskan bahwa ketika ini ajaran tarekat berkembang dengan pesatnya dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan sangat kurang sekali. Umat Islam di Spanyol yang tadinya merupakan satu kekuatan tersendiri - dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Di samping itu, kondisi dunia Islam semakin mengalami kemunduran, meskipun pada masa ini tahun 1500-1700 munculnya tiga kerajaan besar Islam dengan kemajuannya masing-masing yaitu Kerajaan Usmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India.

### **Masa Kebangkitan Ijtihad**

Masa ini dimulai ketika memasuki abad ke 19, yaitu persisnya dari tahun 1800 hingga sekarang ini. Masa ini sering pula disebut dengan periode modern. Memasuki abad modern para tokoh dan pemimpin Islam menyadari kelemahan dan penyebab

kemunduran umat Islam. (Asari, 2019; Ilyas, 2002). Pada abad 19 ini kebangkitan Islam kembali ditandai dengan dua bentuk gerakan yaitu:

- a. Gerakan melawan pendudukan bangsa Barat/asing dari wilayah-wilayah Islam. Para pemimpin Islam menyadari sepenuhnya bahwa jika umat Islam ingin maju maka bangsa Barat harus pergi meninggalkan wilayah-wilayah Islam yang diduduki. Seluruh wilayah Timur Tengah berada dibawah kekuasaan Amerika dan Perancis, Afrika Utara sebagian dikuasai oleh Perancis, wilayah India dibawah kekuasaan Inggris serta kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara di bawah kekuasaan Belanda dan Portugis. Baru pada awal abad 20 umat Islam dan wilayah-wilayah kekuasaan Islam mulai memperoleh kemerdekaan dari bangsa Barat satu-perastu. Dan sampai dengan paroh pertama abad 20, yaitu tahun 1950-an dunai Islam secara keseluruhan baru dapat melepaskan diri dari cengkraman dan dominasi bangsa Asing. (Asari, 2010).
- b. Gerakan ilmu dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Di samping gerakan melawan penjajahan, secara bersamaan muncul pula gerakam ilmu dan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para pemikir Islam seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dan besar

pengaruhnya dalam membangkitkan semangat gerakan ilmu pengetahuan. Gerakan ilmu ini pertama kali dimotori oleh Muhammad Ali Pasya (1765-1849) di Mesir. Sebagai seorang raja dan berkuasa penuh di Mesir. Ketika ini, ia menginginkan dan menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal oleh orang-orang Eropa juga dipelajari oleh bangsa Mesir. Oleh karena itu, Muhammad Ali Pasya mengirim para siswa ke Eropa untuk belajar berbagai cabang ilmu. Disamping itu Muhammad Ali Pasya mendirikan sekolah Teknik dan Sekolah ke dokteran di Mesir pada tahun 1816 yang guru-gurunya didatangkan dari Eropa. Salah satu diantara inti gerakan ilmu ini adalah menghidupkan kembali gerakan ijtihad, yang sebelumnya berhenti dan dinyatakan tertutup. Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa sekarang zaman sudah berubah dari zaman dan suasana umat Islam zaman klasik dan ajaran-ajaran asli perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Semua tokoh-tokoh Islam menyerukan untuk melakukan gerakan ijtihad dan gerakan berpikir.

Gerakan ijtihad pada abad kebangkitan ini ditandai dengan dua karakter yaitu: gerakan menafsir ulang paham dan pemikiran umat Islam yang sudah ada dengan menyesuaikan dengan perkembangan modern yang kemudian dikenal dengan Pembaharuan Pemikiran Islam; ijtihad terhadap persoalan yang betul-betul baru yang muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlangsung.



## **Muhammad Abduh dan kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Islam**

Muhammad bin Abduh bin Hasan dilahirkan di desa Mahallat Nashr, Al-Buhairoh, (suatu desa di Mesir Hilir) pada tahun 1849 M. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khoirullah yang berasal dari Turki, dan ibunya seorang Arab yang silsilahnya sampai kepada suku Umar Bin Khatab. Abduh termasuk anak yang cerdas, meskipun ia berasal dari keluarga petani miskin di Mesir. Sejak kecil ia tekun belajar dan melanjutkan studinya di al Azhar. (Ali, 2010; Maunah, 2016; Saefuddin, 2003).

Muhammad Abduh merupakan salah seorang mujtahid besar yang hidup dan berkembang pada priode kebangkitan ijtihad, dimana pikiran-pikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup agama Islam itu ke dalam dua bidang besar yakni Ibadah dan Muamalah. Pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah ini dikembangkan lebih lanjut oleh Muhammad Abduh dalam buku-bukunya. Selain itu Muhammad Abduh juga menelorkan pikiran-pikiran baru yang terkenal dengan program pembaruan pemikirannya, sebagaimana disebutkan oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH, dengan mengutip pendapat Dr. Charles C. Adam dalam bukunya *Islam and Modernism in Egypt*, antara lain adalah :

1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam.
2. Mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi.
3. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern.

4. Mempertahankan/membela (ajaran) Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain.

Dari lima program pemikiran yang dilontarkan oleh Muhammad Abduh itu maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Program pemikiran Muhammad Abduh itu sifatnya menyeluruh terhadap kebutuhan ummat Islam baik pada masanya maupun pada masa kini dimana Muhammad Abduh telah meninggal dunia. Saat ini ummat Islam internasional sangat membutuhkan realisasi dari program-program yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh ini, sehingga ummat Islam terbebas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan bahkan ketergantungan dengan negara-negara lain yang nota bene ingin menghancurkan ummat Islam. (Abbas, 2014).

Selain melakukan pembaharuan dibidang hukum Islam, Muhammad Abduh juga merupakan tokoh pembaharu dibidang pendidikan. Ketika beliau menjadi rektor Al-Azhar, ia memasukkan kurikulum filsafat dalam pendidikan di Al-Azhar. Upaya tersebut dilakukannya dalam rangka untuk merubah cara berfikir orang-orang Al-Azhar. Usahanya tersebut banyak mendapatkan tantangan yang keras dari para syekh Al-Azhar yang lain. (Zamroni, 2018).

Menurut Quraisy Syihab, ada dua pokok pemikiran utama Muhammad Abduh yakni:

1. Membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yaang menghambat pengetahuan agama sebagaimana halnya salaful ummah. Yakni memahami langsung dari sumber pokoknya, Al-Qur'an dan Hadis.

2. Memperbaiki gaya bahasa Arab yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan maupun dalam tulisan media massa.

Sedangkan Murodi dalam bukunya menambahkan analisisnya bahwa ide-ide pemikiran Muhammad Abduh diantaranya adalah: pembukaan pintu ijtihad/ penghargaan terhadap akal (rasionalitas), kekuasaan Negara harus dibatasi oleh konstitusi dalam pengelolaan negara, memodernisasikan sistem pendidikan Islam di al-Azhar. (M, 2020).

Taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan bahkan mesti diperangi, karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju. Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan faham taklid. Sikap umat Islam yang berpegang teguh pada pendapat ulama klasik, dipandang berlainan betul dengan sikap umat Islam dahulu. Al-Qur'an dan Hadis, melarang umat Islam bersifat taklid. (Bahri & Oktariadi, 2018; Susilawati, 2022; Thohir, 2020; Wahid, 2020).

Untuk mengenal lebih jauh tentang Muhammad Abduh, dapat ikuti pembaruan pemikiran-pemikirannya yang sangat penting untuk dicatat, dipedomani dan ditindaklanjuti dalam konteks kekinian dan kondisi kehidupan saat ini, yakni sebagai berikut:

a. Muhammad Abduh tercatat sebagai seorang yang tidak mau terikat dengan satu madzhab yang ada. Oleh karena itulah maka wawasannya dalam bidang hukum Islam terkesan sangat luas, dan beliau berani mengambil keputusan-keputusan hukum secara bebas dari pendapat-pendapat yang ada secara bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana

terlihat dari keputusan-keputusannya di bidang hukum ketika beliau menjabat sebagai Mufti Mesir. Mufti adalah jabatan tertinggi dalam urusan agama Islam yang berwenang memberikan keputusan atau fatwa mengenai masalah-masalah agama pada umumnya dan hukum pada khususnya.

b. Muhammad Abduh berpendapat, dalam kehidupan sosial, kemiskinan dan kebodohan adalah merupakan sumber kelemahan ummat Islam. (Borotan, 2022). Oleh karena itu, kemiskinan dan kebodohan harus diperangi melalui pendidikan. Dalam kebodohan ini termasuk juga kebodohan memahami ajaran dan hukum Islam. Sebagai contoh, menurutnya poligami yang tidak bertanggungjawab adalah merupakan bencana bagi masyarakat. Karena itu ia mencoba memahami kembali ayat yang memberikan kemungkinan bagi laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang apabila dipenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Kalau syarat-syarat itu (antara lain adil, dan sebagainya) tidak dipenuhi, maka laki-laki itu, menurut Muhammad Abduh, tidak boleh kawin lagi dengan wanita lain. Ia menghubungkan Q. S. an-Nisa' ayat 3 dengan ayat 127 sampai 129 di Surat yang sama. Baginya poligami adalah pintu darurat yang hanya dapat dilalui kalau terjadi sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan perkawinan dan keluarga. Pemahaman Abduh ini sekarang tercermin dalam perundang-undangan dibidang perkawinan ummat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. (Abdullah, 2012).

- c. Dalam hal mazhab, Abduh berpendapat bahwa aliran-aliran pikiran yang berbeda dalam suatu masyarakat adalah biasa. Yang luar biasa itu adalah kefanatikan terhadap salah satu aliran mazhab itulah yang keliru karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan ummat Islam. Kefanatikan buta terhadap salah satu mazhab dan menganggap hanya mazhabnya sajalah yang benar akan menyebabkan terpecah-pecahnya ummat Islam ke dalam pecahan-pecahan yang terpisah-pisah antara satu sama yang lain, saling bermusuhan dan bahkan saling mencela sehingga mereka tidak lagi bersatu dan berjalan ke tujuan yang sama. Oleh karena itu ia beranggapan bahwa semua aliran itu adalah sama sebab sama-sama pendapat dalam rangka memahami ajaran pokok agama Islam. Pendapat sebagaimana sifatnya bisa benar dan bisa juga salah, dengan demikian suatu mazhab tidak layak mengklaim bahwa mazhabnyalah yang paling benar.
- d. Pembaruan pemikiran-pemikiran Islam ini seolah Abduh mengajak umat Islam kembali kepada ajaran pokok Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai ajaran yang benar dan tidak mungkin salah. Hal ini sekaligus Muhammad Abduh mengajak ummat Islam untuk mempergunakan akal pikirannya secara optimal sehingga ummat Islam itu berkembang dan hukum Islamnya pun berkembang sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu.

Pendapat tentang pembukaan pintu ijtihad dan pemberantasan taklid, berdasarkan kepercayaan Muhammad Abduh pada kekuatan akal. Menurut pendapatnya Al-Qur'an

berbicara, bukan hanya kepada hati manusia, tetapi juga kepada akalnya. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Allah menunjukkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya kepada akal. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat: *أفلا يعقلون* , *أفلا يتدبرون*, *ينظرون* dan sebagainya. Oleh sebab itu Islam baginya adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. (Usman, 2022).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, kemunduran gerakan ijtihad pada masa ini lebih disebabkan oleh tiga faktor penting: lahirnya mazhab-mazhab fikih, dimana pada awalnya memang menunjukkan semaraknya gerakan ijtihad, tetapi pada akhirnya menimbulkan suasana atau citra yang tidak kondusif, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan antar mazhab yang cenderung kontra produktif, menurunnya semangat ijtihad dan kuatnya pengaruh ajaran mazhab, dominasi bangsa asing faktor yang paling parah yang menyebabkan kemunduran umat Islam yang mengakibatkan perpecahan umat Islam. Masa kebangkitan ijtihad dimulai ketika memasuki abad ke 19, yaitu persisnya dari tahun 1800 hingga sekarang ini. Masa kebangkitan Islam kembali ditandai dengan dua bentuk gerakan yaitu gerakan melawan pendudukan bangsa Barat/asing dari wilayah-wilayah Islam, dan Gerakan ilmu dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Muhammad Abduh merupakan salah seorang mujtahid besar yang hidup dan berkembang pada periode

kebangkitan ijtihad, dimana pikiran-pikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Adapun kontribusinya dalam pembaharuan hukum Islam ialah membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam, mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi, merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern, mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 51–68. <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.338>
- Abdullah, D. (2012). Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1410>
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1–20. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.695>
- Ali, M. (2010). *Ijtihad (dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, Muhammad Iqbal)*. Bulan Bintang.
- Aminah, S. (2015). Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi di Indonesia. *Ummul Qura*, 5(1), 59–71. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2042>
- Asari, H. (2010). *Modernisasi Islam Tokoh, Gagasan dan Pemikiran*. Citapustaka Media.
- Asari, H. (2019). *Sejarah Islam Modern Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX*. Perdana Publishing.
- Asni, A. (2013). Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adl*, 6(1), 1–13. [ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/186/177](http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/186/177)
- Azhari, F. (2014). Perjalanan Ijtihad dalam Perkembangan Fikih. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1). <https://dx.doi.org/10.18592/syariah.v14i1.69>
- Bahri, S., & Oktariadi, S. (2018). Konsep Pembaharuan dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh. *Al-Mursalah*, 2(2), 25–38. <https://www.jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/82>
- Borotan, A. (2022). Konsep Al-Qawamah dalam Surat An-Nisa' ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323H/1849-1905M). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 63–80. <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.377>
- Gunawan, E. (2015). Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 281–305. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 98–103. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>
- Holis, M. (2019). Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(1), 72–91. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91>
- Ilyas, H. (2002). *Pandangan Muslim Modernis Terhadap Non Muslim (Studi*

- Pandangan Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida terhadap Ahli Kitab dalam Tafsir al-Manar*). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14502/>
- Kulsum, U. (2008). *Reformulasi ijtihad dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4254/>
- Kusnadi, K. (2016). Perspektif Yusuf Al-qardhawi dan Fazlul Rahman Tentang Ijtihad. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(2), 86–109. <https://doi.org/10.32694/qst.v14i2.1221>
- M, A. (2020). Upaya-Upaya Pembaharuan dan Dasar Modernisasi di Dunia Islam (Menelusuri Pandangan Muhammad Abduh). *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 45–58. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v3i2.44>
- Makmun, I., & Syamsuddin, D. (2022). Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer: Ijtihad. *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(1), 139–162. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2491>
- Mallarangan, H. (2008). Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 37–44. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.150.37-44>
- Maunah, B. (2016). *Sejarah pemikiran dan tokoh modernisme Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 64–85. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Muthalib, A. (2019). Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad dan Penerapannya). *Hikmah*, 16(2), 1–13. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>
- Nasir, M., & Badri, A. (2022). Ijtihad dan Perkembangan Hukum Islam di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(1), 41–51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>
- Nasution, H. (2000). *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*. Bulan Bintang.
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110–121. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Saefuddin, D. (2003). *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam: Biografi Intelektual 17 tokoh*. Grasindo.
- Saiin, A. (2021). Methodological And Applicative Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi In Solving Contemporary Issues. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 249–274. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2), 50–70. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fikih Islam*. Risalah Gusti.
- Susilawati, S. (2022). Pandangan Modernisme Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha. *Jurnal AL-Aqidah*, 14(2), 165–173. <https://doi.org/10.15548/ja.v14i2.4900>
- Tarigan, M., Indrawan, M. F., Khairani, N., Sakinah, N., & Harahap, W. A. (2023). Peradaban Islam: Masa Kebangkitan Kembali. *Journal on Education*, 5(4), 12175–12189. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/a>

rticle/view/2178

Thohir, U. F. (2020). Pemikiran Muhammad Abduh tentang Politik Hukum, Tauhid, Sosial, dan Pendidikan. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 6(1), 101–126. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v6i1.322>

Usman, I. (2022). Muhammad Abduh dan Pemikiran Pembaharuannya. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 70–87. <http://dx.doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13718>

Wahid, M. A. (2020). Teologi Muhammad Abduh. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 15–35. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15546>

Zahrah, M. A. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Dar Al-Fikr.

Zamroni, W. F. (2018). Awal Kebangkitan Islam dan Peradabannya pada Masa Modern: Peranan Muhammad Abduh. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 199–220. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2751>